

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang yang menjadi alasan DPR dalam menaikkan jumlah persentase dukungan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah ada 2 (dua), *pertama,parliamentary threshold*(ambang batas minimum yang harus dilampaui oleh partai politik) bagi pasangan calon yang maju melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik dalam undang-undang pilkada tahun 2015 (undang-undang nomor 1 tahun 2015 dan undang-undang pilkada) mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan undang-undang yang mengatur mengenai pilkada sebelumnya (undang-undang nomor 32 tahun 2004). Dalam pasal 59 ayat (2) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa :

*“Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”*

Sehingga jika dibandingkan dengan *parliamentary threshold* dalam undang-undang pilkada tahun 2015 maka terdapat kenaikan yakni untuk syarat dukungan jumlah kursi DPRD naik 5% dari

sebelumnya 15% menjadi 20% dan untuk syarat akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD naik 10% sebelumnya 15% menjadi 25%. Kenaikan *parliamentary threshold* inilah yang menjadikan mengapa syarat untuk pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan juga dinaikan, *kedua*, Untuk mendorong keseriusan calon perseorangan agar didukung secara signifikan oleh rakyat. Kebijakan ini diambil karena tidak jarang juga dalam praktik pelaksanaan pilkada selama kurang lebih 1 (satu) dekade ini dukungan masyarakat yang didapat untuk maju sebagai calon diragukan keasliannya (sering terjadi dukungan ganda). Sehingga syarat yang tadinya diharapkan dapat menjadi dasar legitimasi dukungan bagi seseorang yang berminat untuk maju, justru berdampak sebaliknya. Kaitannya dengan arah politik hukum, undang-undang tentang pemilihan kepala daerah memberatkan calon kepala daerah perseorangan dengan menaikkan jumlah persentase.

2. Dampak kelebihan dan kelemahan yang terjadi dari kenaikan persentase dukungan bagi calon dari partai politik, kelebihan calon yang maju dari jalur partai politik lebih mudah untuk mendominasi dalam pemilihan kepala daerah karena syarat yang terlalu besar untuk calon kepala daerah dari jalur perseorangan menjadikan sulit untuk mengajukan diri, kelemahannya calon yang maju melalui jalur partai politik kurang diminati oleh masyarakat karena adanya calon perseorangan yang menjawab keresahan

masyarakat tentang partai politik. Sebaliknya kelebihan dari calon perseorangan lebih giat dalam mencari dukungan dari masyarakat karena persyaratan yang semakin berat dan mengharuskan calon perseorangan untuk lebih aktif terjun ke masyarakat, sedangkan kekurangannya menghambat calon perseorangan untuk bisa ikut dalam pemilihan calon kepala daerah karena syarat persentase yang semakin tinggi dan mengharuskan bergerak lebih aktif ke masyarakat.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah dan DPR harus melakukan revisi undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah khususnya pasal yang mengenai jumlah persentase dukungan untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan. Faktor alasan untuk menaikkan menjadi penting untuk dikaji karena secara tidak langsung telah mengabaikan hak dari jalur perseorangan untuk bisa ikut serta dalam pemilihan kepala daerah.
2. Bagi partai politik harus menyediakan kader-kader terbaiknya untuk maju dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan tidak boleh melakukan kartel pencalonan, sedangkan bagi masyarakat yang ingin maju dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat melalui jalur perseorangan apabila partai politik tidak memberikan peluang bagi masyarakat untuk maju dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.